



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2772 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. YUSUF Bin BADU;**
Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan);
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kusuma Bangsa Rt. 24 No. 63
Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan
Tengah Kota Madya Tarakan Kalimantan
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2772 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 15 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. YUSUF Bin BADU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH YUSUF Bin BADU dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh Belas) Tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan :
 - 1 (satu) poket sabu seberat brutto 48,77 (empat puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket sabu seberat brutto 47,80 (empat puluh tujuh koma delapan puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket sabu brutto 1,06 (satu koma nol enam) Gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) poket sabu brutto 1,04 (satu koma nol empat) Gram beserta plastik pembungkusnya;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2772 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu brutto 0,51 (nol koma lima puluh lima) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket sabu brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Merk Nokia Model RM- 1134 dengan No Imei : 359755064597459 dan No Sim Card 082353083433;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan @ Rp100.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) timbangan Digital merk Digital Scale warna silver

Dipergunakan dalam perkara atas nama Basri Als Basri Bin Sudin

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 27 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **MUH YUSUF Bin BADU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2772 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan :
 - 1 (satu) poket sabu seberat brutto 48,77 (empat puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) poket sabu seberat brutto 47,80 (empat puluh tujuh koma delapan puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) poket sabu brutto 1,06 (satu koma nol enam) Gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) poket sabu brutto 1,04 (satu koma nol empat) Gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) poket sabu brutto 0,51 (nol koma lima puluh lima) Gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) poket sabu brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Merk Nokia Model RM- 1134 dengan No Imei : 359755064597459 dan No Sim Card 082353083433

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) timbangan Digital merk Digital Scale warna silver;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Basri Als Basri Bin Sudin

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 120/PID/2017/PT.SMR tanggal 15 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2772 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN.Tar. tanggal : 27 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana yang dilanggar oleh Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MUH YUSUF Bin BADU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang berisikan :
 - 1 (satu) poket sabu seberat brutto 48,77 (empat puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) Gram beserta plastic pembungkusnya.
 - 1 (satu) poket sabu seberat brutto 47,80 (empat puluh tujuh koma delapan puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) poket sabu brutto 1,06 (satu koma nol enam) Gram beserta plastic pembungkusnya.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2772 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu brutto 1,04 (satu koma nol empat) Gram beserta plastic pembungkusnya.
- 1 (satu) poket sabu brutto 0,51 (nol koma lima puluh lima) Gram beserta plastic pembungkusnya.
- 1 (satu) poket sabu brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Merk Nokia Model RM- 1134 dengan No Imei: 359755064597459 dan No Sim Card 082353083433

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) timbangan Digital merk Digital Scale warna silver

Dipergunakan dalam perkara atas nama Basri Als Basri Bin Sudin;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 177/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Tar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarindate tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 18 Oktober 2017;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2772 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 05 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 18 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 120/PID/2017/PT.SMR tanggal 15 September 2017 yang memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 27 Juli 2017 yang menyatakan Terdakwa **MUH YUSUF bin BADU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2772 K/Pid.Sus/2017



pidana penjara selama 1 (satu) bulan kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- b. Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan cara : atas pesanan polisi yang menyamar konsumen shabu, kemudian polisi menghubungi Basri Als Basri Bin Sudin untuk membeli shabu 2 (dua) bal/paket seberat \pm 100 (seratus) gram, Basri Als Basri Bin Sudin semula menyatakan harganya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian Basri Als Basri Bin Sudin menyatakan harga bertambah menjadi Rp61.800.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) hal tersebut disepakati polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut;
- c. Bahwa untuk mendapatkan shabu tersebut Basri Als Basri Bin Sudin kemudian menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke rumah Basri Als Basri Bin Sudin di Gang Bintang Rt 08 Rw 04 Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur Kota Madya Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sesampainya di rumah Basri Als Basri Bin Sudin Terdakwa mengeluarkan shabu tersebut di taruh di lantai dengan maksud untuk ditimbang, pada saat akan menimbang polisi yang menyamar menjadi pembeli shabu tersebut kemudian menangkap Basri Als Basri Bin Sudin dan Terdakwa beserta barang bukti shabu dan barang bukti lainnya;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2772 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium benar barang bukti shabu tersebut mengandung narkotika *Metamfetamina* sesuai berita acara pemeriksaan BPOM Nomor PM.01.05.1001.03.17.0090.-tanggal 23 Maret 2017;
- e. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan karena masih ada keadaan yang memberatkan yang belum di pertimbangkan *Judex Facti*, yaitu jumlah barang bukti cukup banyak seberat ± 100 (seratus) gram, dan maksud penguasaan barang bukti shabu oleh Terdakwa dan kawannya Basri Als Basri Bin Sudin untuk diperjual belikan;
- f. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana alasan tersebut bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi, hal tersebut kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris* kecuali dalam hal putusan *Judex Facti* tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya sedang putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam memutuskan tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 120/PID/2017/PT.SMR tanggal 15 September 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 27 Juli 2017 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2772 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN** tersebut ;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 120/PID/2017/PT.SMR tanggal 15 September 2017 yang **mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 27 Juli 2017 tersebut **sekedar mengenai** kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman **penjara** selama **1 (satu) bulan**;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2772 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapatmusyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **06 Maret 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Sumardijatmo, S.H.M.H.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H.M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum., M.M.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 24 Februari 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2772 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 2772 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)